



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Bukit Raya Mudisa
Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya
dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000
Luas : ± 28.617 Ha
Tanggal Penilaian : 25-28, dan 31 Mei 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juni 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 28 Juni 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT BUKIT RAYA MUDISA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat)
Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor Produksi)
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan D., S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Tony Arifiarachman
Bambang gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Raya Mudisa
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 257/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761 - 33743
- f. Pengurus : Komisari Utama : Ir. Jajang Suherlan
Direktur Utama : Ir Kirmadi
Direktur : Hotma Silitonga

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 25 Mei 2021 Kamis, 03 Juni 2021 Virtual Meeting Room dan Kantor BPHP Wilayah III Pekanbaru serta Kantor Dishut Prov. Sumatera Barat	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Koordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Bukit Raya Mudisa Koordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 25 Mei 2021 Virtual Meeting Room dan Depok	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa - Jumat, 25 – 28 Mei 2021 Depok dan areal kerja PT Bukit Raya Mudisa	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Senin, 31 Mei 2021 Virtual Meeting Room dan Depok	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 21 Juni 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Bukit Raya Mudisa diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (90,48%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan, antara lain akta perusahaan, SK IUPHHK-HT dan NIB. Dokumen administrasi tata batas yang tersedia adalah Rencana Penataan Batas dan sampai saat ini belum ada realisasi pelaksanaan tata batas berdasarkan Surat Direktur No.89/BRM/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Tata Batas
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa baru tersedia Pedoman atau Rencana Penataan Batas (Pernyataan No. 122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015) dan terdapat bukti upaya merealisasikan tata batas dengan Permohonan Penerbitan Instruksi Kerja Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Bukit Raya Mudisa melalui Surat Direktur Utama Nomor:158/BRM/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan. (CARS 2021.1)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa belum merealisasikan tata batas areal, terdapat klaim lahan dan potensi konflik batas serta tumpang tindih penggunaan areal. Namun terdapat bukti upaya PT Bukit Raya Mudisa melakukan monitoring dan penyelesaian klaim-klaim lahan, antara lain dengan pemasangan tanda batas dan melakukan MoU

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan sejumlah Nagari. (CARS 2021.2)
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (Lampiran SK Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013) bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal PT Bukit Raya Mudisa, perubahan tersebut telah dimuat dan diakomodir dalam dokumen RKUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa Periode 2018 – 2027
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat bukti upaya PT Bukit Raya Mudisa untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan melakukan upaya-upaya pencegahan, namun tidak ada bukti pelaporan mengenai data perkembangan penggunaan kawasan tersebut kepada instansi kehutanan berwenang
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa terdapat konflik dan telah melaksanakan pemetaan terhadap potensi konflik akan tetapi tidak lengkap. Pemetaan potensi dan resolusi konflik tertuang pada dokumen Laporan Pemetaan potensi Dan Resolusi Konflik PT. Bukit Raya Mudisa Semester I tahun 2020. Dokumen dibuat telah mengacu pada pedoman yang tertuang pada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Status konflik berdasarkan dokumen laporan tersebut adalah tingkat Waspada. Adapun penguasaan terhadap areal kerja sebesar 76,38%. (CARS 2021.3)
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Dokumen visi dan misi PT Bukit Raya Mudisa tersedia dan legalitas disahkan oleh Direktur Utama tertanggal 9 Januari 2017 dan sesuai dengan kerangka PHPL. Sosialisasi visi misi telah disampaikan kepada seluruh level pemegang izin, mitra izin dan seluruh desa Binaan/Nagari
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa dapat menunjukkan bukti kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi perusahaan namun belum seluruhnya. (CARS 2021.4)
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Bukit Raya Mudisa di lapangan tersedia 100% pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis yang telah dibuktikan dengan legalitasnya berupa SK dari BPHP dan SISGANISHUT dengan rincian Sarjana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kehutanan berjumlah 2 orang, GANIS PHPL sebanyak 10 orang terdiri 1 orang GANIS CANHUT, 2 orang GANIS NENHUT, 1 orang GANIS KURET, 2 orang GANIS BINHUT, dan 4 orang GANIS PKB-R
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi berupa training. Pada Tahun 2020 – Mei 2021 terdapat terdapat rencana 30 jenis training dan terealisasi 26 jenis training atau 86,67%, sedangkan dari segi jumlah peserta, dari 78 orang peserta yang direncanakan terealisasi 71 orang atau 91,02 % dan terdapat 8 jenis training terealisasi diluar rencana
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Selama periode Tahun 2020 – Mei 2021, PT Bukit Raya Mudisa memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, antara lain daftar tenaga kerja dan pemenuhan wajib lapor, dokumen hubungan kerja dan hubungan industrial, serta dokumen-dokumen bukti pemenuhan kewajiban pengusaha kepada pekerja
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki struktur organisasi serta perubahannya dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan melalui SK Direktur Utama No. 002/SK-OC/BRM/IV/2021 tanggal 01 April 2021
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki perangkat SIM, baik hardware maupun aplikasi software yang memadai dan tersedia tenaga pelaksana
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah tersedia SK tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen SEHATI pada KemenLHK dan baru sebagian kepatuhan pengisiannya. (CARS 2021.5)
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	Tersedia organisasi SPI dan bukti implementasi internal audit. Keberadaan SPI dan kegiatan internal auditnya berjalan efektif untuk mengontrol seluruh bagian dan tahapan kegiatan pengelolaan HTI
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan SIA dan Audit IMS.
Indikator 1.4		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Dalam melaksanakan operasional RKT, PT Bukit Raya Mudisa menjalin MoU dengan beberapa Kenagarian dan tersedia bukti-bukti bahwa RKT 2021 telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat (11 Nagari).
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat desa/nagari sekitar areal kerja (terdapat 11 Nagari) dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CD CSR/Kelola Sosial tahun 2021 dalam bentuk sosialisasi kelola sosial dan dibuktikan adanya Berita Acara, daftar hadir, notulensi pertemuan atau isi persetujuan. Selain itu terdapat dukungan berupa MoU yang sudah ditandatangani antara PT Bukit Raya Mudisa dengan Kenagarian (7 nagari) pemilik hak ulayat.
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menetapkan kawasan lindung sesuai dengan alokasi pada dokumen RKU (\pm 12.470 Ha) atau sebesar 43,58% dari luasan areal kerja. Dalam rangka memperoleh persetujuan proses Penetapan Kawasan Lindung tahun 2021, PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar areal kerja (11 Nagari) dan dibuktikan adanya Berita Acara, daftar hadir, notulensi pertemuan. Kegiatan sosialisasi bersamaan dengan penyampaian sosialisasi RKT dan CSR/CD Tahun 2021.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen RKUPHHK-HTI beserta lampiran Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor : SK.1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 26 Maret 2018
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan hanya sebagian atau 33,33% tidak sesuai dengan RKUPHHK (\leq 50%), (<i>CARS 2021.6</i>)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda Batas Blok dan Petak Kerja atas pemeriksaan terhadap dokumentasi foto berkoordinat dengan intensitas sampling 5%

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pada PT Bukit Raya Mudisa seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2.		
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki data potensi tegakan hasil survei potensi/ risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK
Indikator 2.3.		
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan seluruh Implementansi SOP tahap silvikultur telah diterapkan
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil rata-rata sebesar 102 m ³ /ha (>80-120 m ³ /Ha). (CARS 2021.7)
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 83,8% (≥75-89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki struktur tegakan dengan sebagian kelas umur (>60%), dan luas tidak merata (kurang dari 60%) hingga masak tebang. (CARS 2021.8)
Indikator 2.4.		
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SOP penerapan pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai keberadaan SOP Reduce Impact Logging (SOP-HAR-008) Revisi 3, 09 Januari 2017 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya mencakup untuk karakteristik biofisik setempat. Impementasi tahapan kegiatan telah dilaksanakan baik perencanaan pemanenan, operasional pemanenan, pemeliharaan Kesehatan camp dan Keselamatan Kerja dan Pasca Pemanenan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki hasil pengukuran limbah tebangan melalui penilaian kehilangan kayu (<i>wood lost</i>) setelah penebangan sebesar 1,9% atau kurang dari 5%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya sesuai/ mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (<i>CARS 2021.9</i>)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan kegiatan pemanenan dengan volume tebangan total dan kelompok jenis mencapai 38% atau realisasi kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. (<i>CARS 2021.10</i>)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa memiliki Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 a.n. PT Bukit Raya Mudisa yang telah diaudit oleh Akuntan Publik DRS S. SINURAYA & REKAN sesuai dokumen nomor : 00028/2.0158/AU.2/01/0282-1/II/2021 tanggal 22 April 2021, dengan Opini Dengan Pengecualian dan Nilai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Likuiditas dan Solvabilitas keduanya <100%. (CARS 2021.11)
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 94,47% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan alokasi dana sebesar 40,95% (perbedaan 20-50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan modal yang ditanamkan Kembali ke hutan sebesar Rp. 32.604.509.983 dari rencana sebesar Rp. 34.277.386.332 atau terealisasi sebesar 95,12% (>80%), tapi belum seluruhnya. (CARS 2021.12)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 seluas 2.029 Ha dari rencana sebesar 5.629 Ha atau teralisasi 36% (<50%) dari yang seharusnya (RKT). (CARS 2021.13)
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luasan kawasan lindung telah mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disahkan dan berlaku, yaitu dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 -2027 PT Bukit Raya Mudisa, luasan kawasan lindung di PT Bukit Raya Mudisa mencapai 12.470 ha atau 43,6 % dari luas konsesi
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan, menggunakan papan nama, patok batas dan penandaan pada pohon terluar areal kawasan lindung. Secara kumulatif sampai dengan tahun Juni 2020 telah mencapai 1008 meter atau 99,98 % dari panjang batas yang telah ditetapkan sepanjang 1.009.954 meter. Pada Juli tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2020 s/d april 2021 kegiatan penataan batas kawasan lindung berupa kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung yang telah ditandai. Dengan realisasi pemeliharaan batas sepanjang 187,5 km atau sebesar 87,209 % dari rencana pemeliharaan tanda batas yang akan dilaksanakan yaitu 215 km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan seluas 8.995 ha atau 72.14 % dari Total luasan kawasan lindung. (CARS 2021.14)
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	<i>Tidak Diterapkan</i>	Tidak Di verifikasi dikarenakan sesuai Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018-2027 PT Bukit Raya Mudisa sesuai SK KemenLHK No. SK.1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018-2027 Atas Nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, Areal PT Bukit Raya Mudisa secara keseluruhan berada pada tanah mineral, tidak terdapat areal gambut.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa, sosialisasi telah dilakukan di 11 (Sebelas) desa, dari seharusnya 11 desa (100 %)
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan lindung, namun laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia belum mencakup seluruh kawasan lindung yang ada, yaitu belum tersedia laporan pengelolaan jenis kawasan lindung "Peruntukan lain/Lainnya". (CARS 2021.15)
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Bukit Raya Mudisa telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Bukit Raya Mudis telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan gangguan hutan, salah satunya adalah sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan peralatan yang tersedia secara jenis dan jumlah telah sesuai ketentuan dalam PerMenLHK P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, peralatan yang tersedia secara fungsi bisa digunakan sebagaimana mestinya
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, penanganan konflik dan penanganan hama penyakit tanaman dengan kualifikasi personil telah sesuai kebutuhan dan ketentuan, khusus untuk regu pemadam kebakaran hutan regu yang tersedia secara jumlah personil telah sesuai ketentuan namun demikian kualifikasi personil belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan, dari 35 personil BRIGDALKARHUTLA yang telah memiliki kualifikasi personil bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan baru 9 orang. (CARS 2021.16)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh potensi gangguan hutan yang ada, namun demikian gangguan hutan berupa hama dan penyakit, illegal logging, dan perambahan masih terjadi dan implementasi penanggulangan belum menunjukkan hasil yang optimal.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi, sarana prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) telah sesuai dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2003 dan dokumen RKUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa Periode 2018-2027. Kegiatan pemantauan dampak seluruhnya telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa terjadinya erosi pada badan jalan dan nilai baku mutu air yang mengalami penurunan kualitas air. PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. (CARS 2021.17)
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, namun prosedur yang tersedia mencakup kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, pada jenis fauna belum dilakukan identifikasi jenis amfibi dan pada tumbuhan belum dilakukan identifikasi jenis anggrek dan kantong semar, sehingga capaian kegiatan identifikasi sebanyak 8 Jenis atau sebesar 80 %. (CARS 2021.18)
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa. (CARS 2021.19)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolaan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala. Dengan demikian pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik. (CARS 2021.20)
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Bukit Raya Mudisa sebagian diantaranya telah mengalami gangguan. (CARS 2021.21)
Indikator 3.6.		
Pengelolaan fauna untuk :		
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;		
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. (CARS 2021.22)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Bukit Raya Mudisa. (CARS 2021.23)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa perburuan liar terhadap jenis-jenis burung dan satwa lainnya seperti rusa, trenggiling, landak dan lain-lain dan kejadian kebakaran hutan, tetapi telah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT Bukit Raya Mudisa. (CARS 2021.24)
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut berupa: pemetaan/peta tanah ulayat, MoU dengan masyarakat pemilik hak ulayat, identifikasi masyarakat pencari HHBK (Madu, Ikan), RKU, RKT, RKL/RPL, dan HCV
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak berupa SOP Penataan Batas Partisipatif (WI-SSL-001) dan dokumen lainnya berupa Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BUKIT RAYA MUDISA/V/2015, SOP perencanaan dan status tata ruang hutan tanaman, dan SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi. Seluruh hak ulayat memiliki batas yang jelas dan telah disepakati oleh seluruh pemilik hak ulayat. Mekanisme konflik batas ulayat diakomodir oleh SOP Resolusi Konflik
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP dan Kesepakatan dengan seluruh pemilik Hak Ulayat
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal PT Bukit Raya Mudisa dengan kawasan kehidupan masyarakat setempat (berlokasi di luar dan di dalam areal) dapat dibuktikan sebagian, hal ini karena penataan batas areal belum temu gelang. Batas hak ulayat teridentifikasi secara jelas dan telah disepakati antar pemilik hak ulayat. Terdapat areal kelola masyarakat didalam areal berupa kebun, dan kampung dan belum seluruhnya ada batas yang jelas. (CARS 2021.25)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak terhadap pengelolaan Hutan Tanaman Industri PT. Bukit Raya Mudisa. Pengakuan ini berupa adanya Kesepakatan Perjanjian dengan sebagian besar pemilik Hak Ulayat. Persetujuan terkait Batas areal kerja dengan kawasan kelola masyarakat diluar areal kerja belum seluruhnya karena penataan batas areal kerja belum ada realisasi. Masih terdapat konflik berupa adanya klaim dalam kerja PT. Bukit Raya Mudisa. (CARS 2021.26)
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa: dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen RKUPHHK Tahun 2018-2027, dokumen Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dan tahun 2021, dokumen prosedur (SOP), Dokumen Rencana program CD Tahun 2020 dan 2021, Dokumen RKAP yang memuat rencana kerja dan biaya bidang sosial, serta dokumen kesepakatan dengan para pemilik hak ulayat
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa dokumen SOP, dokumen kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat. Seluruh dokumen tersebut telah mengakomodir program pemenuhan tanggung jawab sosial PT. Bukit Raya Mudisa terhadap masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Bukit Raya Mudisa kepada masyarakat di 11 Nagari yang ada. Bukti sosialisasi belum menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan terhadap seluruh masyarakat, karena bukti sosialisasi menunjukkan peserta sosialisasi masih kurang representatif dan belum mencakup representasi seluruh masyarakat. (CARS 2021.27)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi CD/CSR, implementasi hak masyarakat terhadap pemanfaatan lahan berupa kesepakatan hak ulayat, akomodir pemanfaatan HHBK. Realisasi anggaran CSR melebihi rencana.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Realisasi program CD/CSR tidak berdasarkan program yang telah direncanakan karena adanya pengalihan program untuk penanganan dampak covid 19 pada masyarakat sekitar areal kerja PT. BRM
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi. Laporan evaluasi dan monitoring terdapat dalam dokumen Laporan Satuan Pemantauan Internal berupa dokumen <i>ssystem implementation assesment</i>
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Bukit Raya Mudisa secara lengkap dan jelas Data tersebut berupa data pemilik hak ulayat, data tenaga kerja lokal, data pencari HHBK. Tersedia data masyarakat yang menguasai lahan di Nagari Dusun Tengah sebagai data hasil identifikasi dan verifikasi dalam angka perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas berupa dokumen SOP, dan dokumen kesepakatan dengan pemilik ulayat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas berupa dokumen RKUPHHK Tahun 2017-2027, Dokumen RKTUPHHK Tahun 2021 dan 2021, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2020 dan 2021, Dokumen Kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan sebagian peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat berupa realisasi program CD, tanaman kehidupan, kontraktor (mitra bina), dan penyerapan tenaga kerja. Implementasi rata-rata adalah kurang dari 50 %. (CARS 2021.28)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak termasuk distribusi manfaat ke masyarakat secara lengkap. Laporan monitoring dan evaluasi terintegrasi dengan laporan SPI
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP antara lain: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder (SOP-SSL-001), Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP- SSL-002), Protokol Resolusi Konflik (SOP-SSL-003).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pemetaan terhadap potensi konflik akan tetapi tidak lengkap. Pemetaan potensi dan resolusi konflik tertuang pada dokumen Laporan Pemetaan potensi Dan Resolusi Konflik PT. Bukit Raya Mudisa Semester I tahun 2020. Dokumen dibuat telah mengacu pada pedoman yang tertuang pada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dibuat belum disampaikan kepada instansi terkait. Status konflik berdasarkan dokumen laporan tersebut adalah tingkat Waspada. (CARS 2021.29)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki organisasi, SDM, dan dana yang cukup untuk mengelola konflik. Organisasinya cukup memadai. Personil sudah melibatkan berbagai unsur di masyarakat yang dinilai mampu dan memiliki kapasitas dalam penyelesaian konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Terdapat Konflik yang merupakan kelanjutan dari konflik yang ada pada tahun sebelumnya yaitu Konflik klaim areal ulayat Dusun Tengah yang telah ada kesepakatan penghentian konflik dengan solusi kemitraan kehutanan. Belum ada realisasi kemitraan kehutanan sehingga konflik masih berpotensi terjadi. Dokumen proses penyelesaian konflik tersedia akan tetapi tidak lengkap. (CARS 2021.30)
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan industrial pada PT Bukit Raya Mudisa tertuang dalam Peraturan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perusahaan tahun 2018 – 2020 dan telah berakhir masa berlakunya pada Desember 2020. PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen Perjajian Kerja Bersama yang telah disepakati antara Serikat Pekerja dan Perusahaan. PKB belum mendapat pengesahan dari instansi terkait. Terdapat pernyataan dari PT. BRM perihal PP tahun 2018 – 2020 masih digunakan sampai terbitnya pengesahan PKB oleh instansi berwenang. Butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan untuk seluruh karyawan. Tidak terdapat keluhan dari karyawan terkait realisasi hubungan industrial yang tertera pada Peraturan Perusahaan. (CARS 2021.31)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi berupa training. Pada Tahun 2020 terdapat terdaat rencana 20 jenis training dan terealisasi 18 jenis training atau 90 %, sedangkan dari segi peserta, dari 65 orang peserta yang direncanakan terealisasi 56 orang atau 88 %. Terdapat 7 jenis training terealisasi diluar rencana. . (CARS 2021.32)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk SOP dan Peraturan Perusahaan. Seluruh isi dokumen SOP dan PP terkait jenjang karir telah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, dan seluruh butir-butirnya yang terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 257/Kpts- II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT Bukit Raya Mudisa atas Areal Hutan Seluas ± 28.617 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas) Hektar Di Provinsi Sumatera Barat., tanggal 23 Agustus 2000 untuk jangka waktu 42 tahun. Areal kerja PT Bukit Raya Mudisa berdasarkan Peta Lampiran No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 442/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, areal PT Bukit Raya Mudisa termasuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 22.174, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 526 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 294 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 413 dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.210 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 505/VI-Edar/2000 tanggal 14 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, yaitu sebesar 28.617 ha x Rp. 2.600,00 = Rp. 74.404.200,00.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Di areal konsesi PT Bukit Raya Mudisa terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan yang sah berupa lokasi transmigrasi, tambang galena (tidak aktif), dan jalan provinsi dan PT Bukit Raya Mudisa telah mendata dan membuat laporan ke instansi terkait
Indikator 2.1.1.		
RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Bukit Raya Mudisa juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Peta RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa melalui Keputusan Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa Nomor: 01/SK/BRM/I/2020, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 atas nama PT Bukit Raya Mudisa Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2020, begitu juga untuk Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa melalui Keputusan Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa Nomor: 01/SK/BRM/I/2021, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 atas nama PT Bukit Raya Mudisa Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2021. Berdasarkan hasil verifikasi koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021
Indikator 2.2.1.		
Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008 s/d 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 292/VI-BPHT/2008 tanggal 21 Agustus 2008. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Periode Tahun 2008 s/d 2017 skala 1 : 50.000. PT Bukit Raya Mudisa juga telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Periode Tahun 2018 s/d 2027 skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Tidak Diterapkan</i>	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam. Seluruh kayu yang dihasilkan merupakan kayu hasil tanaman jenis kayu <i>Acasia mangium</i> dan <i>Eucalyptus</i>
Indikator 3.1.1.		
Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Febrinaldi. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik fisik kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis Acasia diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2%. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Bukit Raya Mudisa telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu: Ali Idrus, Chandra Alex, Asban Riok dan Ferdy Setiawan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB bulan April 2021 diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HT		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 telah dilakukan penandaan dengan label kuning dan label putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: tanggal pengukuran, nama perusahaan, nomor staking, nomor kompartemen, nama kontraktor, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi tumpukan, jumlah stapel meter dan volume. Pemberian label pada setiap tumpukan kayu dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memberi label pada setiap tumpukan kayu yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor DR dan PSDH, dan SPP DR dan PSDH, selama periode satu tahun (Mei 2020 s/d April 2021), menunjukkan bahwa DR, PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. dan dibuktikan dengan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni DR PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	<i>Tidak Diterapkan</i>	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kayu disuplai ke industri PT RAPP di Provinsi Riau dengan menggunakan truk
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<i>Tidak Diterapkan</i>	Berdasarkan Hasil verifikasi terhadap dokumen rekapitulasi pengangkutan KBK dan rekapitulasi penggunaan dokumen SKSHHK pada pelaksanaan Penilikan ke-1 periode bulan Mei 2020 s/d April 2021 PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan pengiriman kayu ke luar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003. Selain itu RKL-RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor: 564/48/P2K3/Hi-Was/2020 tentang Pengesahan Perubahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan/Tempat Kerja PT Bukit Raya Mudisa/Estate Sijunjung. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan Laporan Awal Kejadian Kecelakaan Kerja/Insiden, Laporan Kesaksian Kecelakaan/Insiden, Register Insiden, dan Laporan Investigasi Kejadian/Insiden dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3,

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll
Indikator 5.2.1.		
Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Bukit Raya Mudisa telah membentuk Serikat Pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Bukit Raya Mudisa (PUK SP2RL PT BRM) yang telah tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 567/142/SP-SB/Transnaker-2020 tanggal 18 Maret 2020. Keberadaan PUK SP2SRL PT Bukit Raya Mudisa telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman
Indikator 5.2.2.		
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 563/03/Hi-Was/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, ditetapkan di Padang tanggal 21 Desember 2018, dan dalam proses pengesahan PKB dibuktikan dengan adanya Draft PKB dan Surat Kesepakatan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (DPP SP2RL) tentang Perundingan PKB Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan PT Bukit Raya Mudisa Periode 2020 – 2022
Indikator 5.2.3.		
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Bukit Raya Mudisa dan karyawan kontraktor yang berkerja di areal PT Bukit Raya Mudisa tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Bukit Raya Mudisa sampai dengan Bulan April 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 78 orang

No. : 249.3/SKEP-MUTU/VI/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Bukit Raya Mudisa

Kepada Yth.
Direktur PT Bukit Raya Mudisa
Jl Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Bukit Raya Mudisa sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-021
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2020 s/d 14 Juni 2026
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000
b. Luas : ± 28.617 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Tanggal Penilaian : 25-28, dan 31 Mei 2021
Tim Audit : Diah Mitarini, S. Hut (Lead Auditor dan Auditor Prasyarat)
Suharyo Widyatmojo (Auditor Produksi)
Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan D, S. Hut (Auditor VLK)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 90,48% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 29 (Verifier terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke-2 : Mei 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran No. 249.3/SKEP-MUTU/VI/2021

CAR's

NO.	VERIFIER	CARS
1.1.2 (D)	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Realisasi Tata Batas Areal Kerja belum temu gelang atau 100% namun terdapat bukti upaya merealisasikan tata batas dengan Permohonan Penerbitan Instruksi Kerja Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Bukit Raya Mudisa melalui Surat Direktur Utama Nomor:158/BRM/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan
1.1.3 (D)	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK Kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK)	Terdapat klaim lahan dan pontensi konflik batas serta tumpang tindih penggunaan areal. Namun terdapat bukti upaya PT Bukit Raya Mudisa melakukan monitoring dan penyelesaian klaim-klaim lahan, antara lain dengan pemasangan tanda batas dan melakukan MoU dengan sejumlah Nagari.
1.1.6 (D)	Penyelesaian konflik tenurial Kawasan di areal IUPHHK	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja PT Bukit Raya Muidsa dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 50 – 79%.
1.2.2 (D)	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	PT Bukit Raya Mudisa dapat menunjukkan bukti kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi perusahaan namun belum seluruhnya
1.3.3 (D)	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	PT Bukit Raya Mudisa telah tersedia SK tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen SEHATI pada KemenLHK dan baru sebgaiian kepatuhan pengisiannya
2.1.2 (D)	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK.
2.3.2 (D)	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang belum mencapai >120 m ³ /Ha.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

NO.	VERIFIER	CARS
2.3.4 (D)	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Struktur Tanaman belum tersedia semua kelas umur dengan luasan merata (> 80%) sampai dengan masak tebang.
2.5.2 (D)	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU
2.5.4 (D)	Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis belum mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan
2.6.1 (CD)	Kondisi Kesehatan finansial	Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, namun Opini Kantor Akuntan Publik Wajar Dengan Pengecualian dan Nilai Likuiditas dan Solvabilitas keduanya <100%
2.6.5 (D)	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Realisasi kegiatan penanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya.
2.6.6 (CD)	Realisasi kegiatan fisik penanamn/pembinaan hutan	Penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 seluas 2.029 Ha dari rencana sebesar 5.629 Ha atau teralisasi 36% (<50%), belum lebih dari 50%
3.1.3 (D)	Kondisi penutupan kawasan dilindungi)	Sesuai Penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47MQU liputan tanggal 18 April 2021, dengan Peta Kawasan Lindung PT Bukit Raya Mudisa dengan hasil tutupan kawasan lindung berupa LOA/Berhutan seluas 8,949 Ha atau 71,76 %,
3.1.6 (D)	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ land scaping sesuai RKL/RPL	PT BRM belum dapat menunjukkan bukti pengelolaan kawasan lindung lainnya, dan belum melakukan identifikasi terkait kawasan lindung lainnya untuk mengetahui kawasan lindung lainnya tersebut sesuai kriteria jenis kawasan lindung dalam Keppre No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
3.2.3. (D)	SDM Perlindungan Hutan	Kualifikasi SDM BRIGDALKARHUTLA PT BRM belum sesuai ketentuan dalam PermenLHK P 32 tahun 2016, personil yang mempunyai kualifikasi pengendalian kebakaran baru

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

NO.	VERIFIER	CARS
		sebanyak 10 personil dari 35 Personil Brigdalkarhutla
3.3.6. (D)	Dampak terhadap tanah dan air	PT BRM belum melakukan identifikasi dan evaluasi penyebab dari kualitas air sungai Lalo pada parameter COD yang kadarnya tidak sesuai ketentuan yaitu peningkatan kadar COD pada outlet (Inlet 9,91 mg/L pada outlet 51.5 mg/L) dari kadar yang ditentukan 25 mg/L, serta warna terukur 97,3 TCu dari standard 50 Tcu
3.4.2 (D)	Implementasi kegiatan identifikasi	PT BRM belum dapat menunjukkan bukti kegiatan identifikasi flora jenis Anggrek, Nephentes dan jenis Palembang, serta identifikasi fauna jenis amfibi.
3.5.1 (D)	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, IUCN Redlist maupun CITES appendix. Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa.
3.5.2 (D)	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	PT BRM belum dapat menunjukkan bukti kegiatannya pengelolaan flora secara keseluruhan berupa, kegiatan identifikasi yang belum seluruh jenis, pengelolaan populasi dengan pengayaan jenis dilindungi, serta penelitian dan pengembangan
3.5.3. (D)	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Terdapat gangguan terhadap PT BRM belum melakukan evaluasi dan monitoring efektivitas perlindungan hutan terkait potensi gang3.6.1guan terhadap flora dilindungi dengan masih terjadinya klaim lahan maupun potensi penebangan tanpa izin
3.6.1 (D)	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, namun prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
3.6.2.	Realisasi pelaksanaan kegiatan	PT BRM belum dapat menunjukkan bukti

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

NO.	VERIFIER	CARS
(D)	pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	kegiatan pengelolaan fauna secara keseluruhan berupa, kegiatan identifikasi yang belum seluruh jenis, pembinaan habitat dengan pengayaan jenis pakan satwa dilindungi, serta penelitian dan pengembangan
3.6.3 (D)	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	PT BRM belum melakukan evaluasi dan monitoring efektivitas perlindungan hutan terkait potensi gangguan terhadap fauna dilindungi dengan masih terjadinya potensi perburuan maupun perambahan.
4.1.4 (D)	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara Kawasan/areal kerja unit manajemen dengan Kawasan kehidupan masyarakat	Batas areal kerja belum temu gelang. Batas areal kelola masyarakat didalam areal belum seluruhnya jelas atau disepakati
4.1.5 (D)	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Penataan batas batas areal kerja belum temu gelang. Konflik lahan belum seluruhnya selesai
4.2.3 (D)	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Bukti sosialisasi belum menunjukkan keterwakilan seluruh masyarakat
4.3.4. (D)	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat belum mencapai 50 % atau lebih .
4.4.2 (D).	Tersedia peta konflik	Dokumen Pemetaan potensi dan resolusi konflik belum lengkap karena belum terdapat pemetaan potensi dan resolusi konflik semester II tahun 2020. Dokumen Pemetaan potensi dan Resolusi konflik belum disampaikan kepada instansi terkait.
4.5.1 (D)	Adanya hubungan industrial	Dokumen Hubungan Industrial berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati antara Serikat Pekerja SP2RL dengan perusahaan belum disahkan oleh instansi berwenang .
4.5.2 (D)	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Rencana Pengembangan Kompetensi berupa Rencana Training Karyawan belum direalisasikan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

NO.	VERIFIER	CARS
		seluruhnya

Rekomendasi

Rekomendasi Aspek Prasyarat

Rekomendasi Aspek Prasyarat

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Segera merealisasikan pelaksanaan tata batas berdasarkan Surat Direktur No.89/BRM/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Tata Batas
1.1.5	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Terdapat bukti upaya PT Bukit Raya Mudisa untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan melakukan upaya-upaya pencegahan, namun tidak ada bukti pelaporan mengenai data update penggunaan kawasan tersebut kepada instansi kehutanan berwenang

Rekomendasi Aspek Produksi

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
2.3.3	Tingkat kecukupan potensi permudaan	PT Bukit Raya Mudisa seyogyanya mengupayakan agar Potensi Permudaan tanaman mencapai $\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan
2.4.2	Limbah pemanfaatan hutan minimal	PT Bukit Raya Mudisa seyogyanya agar mengupayakan limbah tebangan melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan kurang dari 5%
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	PT Bukit Raya Mudisa seyogyanya menyusun RKTUPHHK-HTI dengan mengacu seluruhnya sesuai pada dokumen RKUPHHK-HTI
2.6.3	Realisasi alokasi dana yang proporsional	PT Bukit Raya Mudisa seyogyanya merealisasikan proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan secara proporsional

MUTU-4140GH/1.5/11062021

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
		dengan perbedaan <20%
2.6.4	Realisasi pendanaan yang lancar	PT Bukit Raya Mudisa seyogyanya meralisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sesuai dengan tata waktu misalnya penanaman dan pemeliharaan tanaman

Rekomendasi Aspek Ekologi

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
3.4.1	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	Melakukan revisi SOP terkait identifikasi dan pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi yang mencakup seluruh Kelompok Jenis Flora dan Fauna Dilindungi

Rekomendasi Aspek Sosial

Tidak ada Rekomendasi aspek sosial

6.3.5 Rekomendasi Aspek Legalitas Kayu

NO.	VERIFIER	REKOMENDASI
1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	PT Bukit Raya Mudisa agar mengupdate dokumen identifikasi penggunaan lain diluar sektor kehutanan secara berkala dan melaporkannya ke instansi terkait
5.2.2-	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	PT Bukit Raya Mudisa agar menindaklanjuti proses pengesahan PKB Periode 2020 – 2022

MUTU-4140GH/1.5/11062021